BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya untuk mendorong peran masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat dan/atau penanam modal sesuai kewenangannya;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

13. Qanun ...

13. Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 105);
14. Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 Nomor 248);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 251);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati Aceh Barat untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat.

6. Penanaman ...

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri, maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanaman Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Tim Verifikasi dan Penilaian Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
11. Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
12. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan kan penanaman modal di daerah.
13. Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi adalah informasi rencana tata ruang wilayah, bantuan teknis pengadaan lahan, dan/atau percepatan pengadaan lahan.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Usaha . . .

18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya di singkat LKPM adalah laporan yang wajib dilaporkan oleh perusahaan atau proyek-proyek investasi yang sedang berjalan ataupun yang sudah komersil secara bertahap ke pemerintah.
23. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
25. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha yang terdiri dari Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar, dan Izin.
26. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran dan sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
27. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dengan tingkat risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya masing-masing melalui sistem OSS;

28. Izin ...

28. Izin adalah Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi yang diterbitkan oleh oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya masing-masing melalui sistem OSS;
29. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan kepastian hukum dan sebagai Petunjuk Teknis dalam Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
    a. meningkatkan penanaman modal;
    b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
    c. menciptakan lapangan kerja;
    d. meningkatkan kemampuan dan daya saing;
    e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
    f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
    g. mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil; dan
    h. menciptakan iklim investasi yang kondusif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal meliputi:
a. prinsip-prinsip;
b. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penerima insentif dan kemudahan penanaman modal;
c. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
d. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
e. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
f. tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
g. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan penanaman modal;
h. evaluasi dan pelaporan; dan
i. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan prinsip:
a. kepastian hukum;
b. kesetaraan;

c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
e. efektif dan efisien.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 5

Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berhak:
a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap Penanaman Modal di Kabupaten; dan
d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 6

Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal wajib:
a. menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan Tanggung Jawab Sosial
c. menjaga kelestarian Lingkungan Perusahaan;
d. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada DPMPTSP;
e. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan
e. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal bertanggung jawab:
a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Negara/Daerah;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
f. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
g. menyelenggarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;

h. membuat . . .

h. membuat dan menyampaikan laporan perkembangan usaha ke dinas/instansi terkait;
i. menghormati dan menghargai tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi; dan
j. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KRITERIA PENERIMA PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN

Pasal 8

Kriteria Penanam Modal dan/atau Masyarakat yang dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan adalah sebagai berikut:
a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja lokal;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal Daerah;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan industri teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
n. berorientasi ekspor.

Pasal 9

(1) Kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berlaku bagi badan usaha atau Penanam Modal yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian Kabupaten.

(2) Kriteria menyerap sebagian tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kewajiban penggunaan lembaga dan tenaga kerja lokal yang dibuktikan dengan KTP yang domisilinya di Kabupaten.

(3) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan bahan baku yang dipakai untuk kegiatan produksi berasal dari dalam Kabupaten paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari bahan baku, yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama dengan pemasok bahan baku lokal.

(4) Kriteria . . .

(4) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan untuk bidang usaha yang memberi kontribusi pada pelayanan publik seperti pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan.

(5) Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan Penanam Modal yang usahanya mengoptimalkan peningkatan produk domestik regional bruto.

(6) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan jenis usaha yang tidak merusak lingkungan serta ekosistem dalam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.

(7) Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan Penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti perumahan, pasar, jalan/bahu jalan, trotoar, lahan parkir, jembatan, dan lain sebagainya.

(8) Kriteria melakukan alih teknologi dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h merupakan Penanam Modal yang kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru.

(9) Kriteria melakukan Industri Pionir dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i merupakan Penanam Modal yang kegiatan usaha industrinya memiliki keterkaitan luas, menggunakan teknologi baru dan memiliki nilai strategis bagi Perekonomian Nasional dan Daerah.

(10) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j merupakan Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

(11) Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k merupakan Penanam Modal yang kegiatan usahanya bermitra dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan/atau koperasi.

(12) Kriteria Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l merupakan penanaman modal yang kegiatan usahanya menggunakan komponen barang produksi dalam negeri.

(13) kriteria . . .

(13) Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m merupakan Penanam Modal yang kegiatan usahanya sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RUPK.

(14) Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf n merupakan Penanam Modal yang hasil produksi kegiatan usahanya untuk dieskpor.

BAB VI
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 10

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
   a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
   b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
   c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, BUMG, dan/atau BUMD di daerah;
   d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, BUMG dan/atau BUMD;
   e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, BUMG dan/atau BUMD; dan
   f. pengurangan besaran tarif dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan Bangunan;
   g. pengurangan dan/atau keringanan pembebasan dalam hal-hal tertentu atau pokok dan/atau sanksinya;
   h. pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atas rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
   i. pengurangan/keringanan sewa lahan milik Pemerintah Kabupaten; dan/atau
   j. bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
   a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
   b. penyedia sarana dan prasarana;
   c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
   d. pemberian bantuan teknis;
   e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
   f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
   g. kemudahan investasi langsung kontruksi;
   h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;

i. pemberian . . .

i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. kemudahan akses pasokan bahan baku;
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah;
n. fasilitasi kemudahan akses pasokan energi listrik;
o. fasilitasi penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi;
p. fasilitasi penyediaan fasilitas pemadam kebakaran; dan/atau
q. fasilitasi penyediaan fasilitas persampahan.

(3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah.

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan/atau kemudahan kepada Penanam Modal dan/atau Masyarakat, sesuai dengan banyaknya kriteria yang dipenuhi berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian.
(2) Insentif dalam bentuk pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
(3) Pelaksanaan pemberian insentif dalam bentuk keringanan, pembebasan atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan berpedoman kepada RUPMK dan/atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah daerah.

BAB VII
JENIS USAHA

Pasal 13

(1) Pemerintah Kabupaten memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2) Jenis Usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, antara lain:
a. usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi, BUMG dan/atau BUMD;
b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;

f. usaha . . .

f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Kabupaten; dan/atau
g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat; dan/atau
h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis Usaha yang dimaksud pada ayat (2) di atas meliputi:
a. sektor perikanan;
b. sektor perindustrian;
c. sektor perdagangan;
d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
e. sektor pendidikan dan kebudayaan;
f. sektor kesehatan, obat, dan makanan;
g. sektor pertanian;
h. sektor transportasi;
i. sektor lingkungan hidup;
j. sektor pariwisata; dan
k. sektor ketenagakerjaan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan

Pasal 14

(1) Penanam Modal dan/atau Masyarakat yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan pengembangan usaha dapat mengajukan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

(2) Penanam Modal dan/atau Masyarakat yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan insentif dan/atau kemudahan Penanam Modal.

Pasal 15

(1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati melalui DPMPTSP dengan menyampaikan persyaratan administrasi sebagai berikut:
a. KBLI dengan tingkat Risiko Rendah
1. Surat Permohonan;
2. NIB; dan
3. pas foto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

b. KBLI dengan tingkat Risiko Menengah Rendah
1. surat Permohonan;
2. NIB;
3. sertifikat Standar; dan
4. pas foto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

c. KBLI dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi
1. surat Permohonan;
2. NIB;
3. sertifikat Standar terverifikasi;
4. pas foto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

5. fotocopy . . .

5. fotokopi pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (jika berbentuk badan usaha);
6. profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);
7. keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (*flowchart*) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku;
8. laporan perkembangan usaha bagi Penanam Modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan pengembangan usaha (jika berbentuk badan usaha); dan
9. dalam hal bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan/atau koperasi dilampirkan surat perjanjian kerjasama (jika berbentuk badan usaha).

d. KBLI dengan tingkat Risiko Tinggi
   1. surat Permohonan;
   2. NIB;
   3. izin;
   4. pas foto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
   5. fotokopi pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (jika berbentuk badan usaha);
   6. profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);
   7. keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (*flowchart*) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku.
   8. laporan perkembangan usaha bagi penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan pengembangan usaha (jika berbentuk badan usaha); dan
   9. dalam hal bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan/atau koperasi dilampirkan surat perjanjian kerjasama (jika berbentuk badan usaha).

(2) Dalam hal dibutuhkan dalam proses verifikasi dan penilaian, pemohon berbentuk badan usaha dapat diminta untuk mempresentasikan rencana kegiatannya.

(3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Penilaian

Pasal 16

(1) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Penanam Modal dan/atau Masyarakat Bupati melakukan verifikasi dan penilaian.

(2) Verifikasi . . .

(2) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat;
b. Sekretaris : Kepala DPMPTSP;
c. Anggota : Perangkat Daerah terkait.

(4) Tim Verifikasi dan Penilaian mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap persyaratan yang harus dipenuhi;
b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
f. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan atau ditolak menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 17

(1) Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dalam melaksanakan verifikasi dan penilaian melakukan kajian berkas permohonan dan peninjauan ke lapangan.

(2) Pengkajian dan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh petugas di bagian penerimaan.

(3) Pelaksanaan Verifikasi dan Penilaian Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal didasarkan kepada:
a. tingkat keterpenuhan kriteria; dan
b. tingkat kesesuaian jenis usaha.

(4) Selain dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penilaian dilakukan dengan memperhatikan aspek kelayakan usaha Penanam Modal dan/atau Masyarakat yang meliputi:
a. kinerja keuangan;
b. kinerja manajemen; dan
c. prospek usaha.

(5) Bentuk . . .

(5) Bentuk, jumlah, besaran, jangka waktu dan frekuensi Insentif dan/atau Kemudahan yang diberikan didasarkan pada hasil penilaian yang dituangkan dalam suatu rekomendasi tim.

(6) Penilaian pemberian insentif pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menggunakan parameter dan skala prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Format Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Persetujuan dan Penolakan Pemberian
Insentif dan Kemudahan

Pasal 18

(1) Berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Bupati dapat menetapkan persetujuan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dengan Keputusan Bupati.

(2) Format Persetujuan Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak memenuhi persyaratan kriteria pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal maka Bupati dapat menolak memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas secara tertulis dan sekaligus mengembalikan berkas permohonan.

(3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya penolakan Bupati berdasarkan hasil pertimbangan Tim Verifikasi dan Penilaian.

Bagian Keempat
Standar

Pasal 20

(1) Pemberian insentif dan/atau kemudahanan penanaman modal dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur.

(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX . . .

BAB IX
JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 21

(1) Pemberian Insentif Penanaman Modal dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebanyak 1 (satu) kali sepanjang usaha beroperasi.

(2) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat dilakukan sepanjang usaha beroperasi.

BAB X
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 22

(1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

(2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap penanam modal dan/atau masyarakat yang memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal melalui Tim Verifikasi dan Penilaian setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal atau bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Bupati melaksanakan embinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh DPMPTSP yang membidangi penanaman modal bersama-sama dengan instansi terkait dan/atau Tim Verifikasi dan Penilaian.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

(4) DPMPTSP . . .

(4) DPMPTSP menyampaikan laporan hasil pengawasan secara tertulis kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal terhadap pemberian insentif tidak berlaku bagi penanam modal asing.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 19 November 2024 M
17 Jumadil Awal 1446 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

AZWARDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 20 November 2024 M
17 Jumadil Awal 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024 NOMOR: 52

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN ACEH BARAT

FORMAT SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

KOP PERUSAHAAN

.....,.....

Nomor : .....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal *)

Kepada Yth. Bupati Aceh Barat
c.q. Kepala DPMPTSP
Kabupaten Aceh Barat
di .–
Meulaboh

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor..... Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Barat, bersama ini kami:

Nama Pemohon : .....
Alamat Pemohon : .....
No. Telp/HP : .....
Bidang Usaha/Kegiatan : .....
Alamat Usaha/Kegiatan : .....

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal *) dalam bentuk:

1. .....
2. .....
3. Dst.....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. Dst.....

Demikian kami sampaikan, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

AZWARDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN ACEH BARAT

PARAMETER DAN SKALA PRIORITAS PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DALAM BENTUK PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. PARAMETER

NO	KRITERIA	NILAI
1	Tingkat Pendapatan Karyawan	
	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK. c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya di atas UMK.	1 2 3
2	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	
	a. Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap 51%. b. Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap >51 % dan ≤60 %. c. Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap lebih >60%.	1 2 3
3	Rasio total biaya bahan baku dari sumber daya lokal yang di gunakan terhadap total kebutuhan bahan baku	
	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan sebesar 51%. b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan 51% sampai dengan 60%. c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan lebih >60%.	1 2 3
4	Kontribusi Pelayanan Publik.	
	a. Klinik/Laboratorium/Poliklinik. b. Perguruan Tinggi Akademik dan non Akademik Terakreditasi. c. Rumah Sakit minimal Tipe B.	1 2 3
5	Konstribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto.	
	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5%/tahun. b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5%-10%/tahun. c. Nilai total produksi penanam modal meningkatkan lebih dari 10%/tahun.	1 2 3

6	Dokumen Lingkungan dan berkelanjutan.	
	a. Penanam Modal memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). b. Penanam Modal memiliki dokumen UKL-UPL/AMDAL, namun dampak lingkungan belum dikelola dengan baik. c. Penanam Modal memiliki dokumen UKL-UPL/AMDAL dan dampak lingkungan sudah dikelola dengan baik serta menjamin keberlanjutan dengan sistem daur ulang limbah.	1 2 3
7	Ketersediaan Kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur.	
	a. Penanam Modal menyediakan Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen). b. Penanam Modal menyediakan Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum sebesar 36% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen). c. Penanam Modal menyediakan Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum di atas 40% (empat puluh persen).	1 2 3
8	Transfer Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.	
	a. TTG Penyediaan Infrastruktur. b. TTG pengelolaan lingkungan dan peningkatan ekonomi. c. TTG pengolahan pangan dan pemanfaatan energi terbarukan.	1 2 3
9	Jenis Kegiatan usaha baru (*pionir*).	
	a. Kegiatan usaha bukan jenis kegiatan usaha baru di Kabupaten Aceh Barat. b. Kegiatan usaha baru di Kabupaten Aceh Barat namun bukan jenis kegiatan usaha baru nasional. c. Kegiatan usaha jenis kegiatan usaha baru nasioal.	1 2 3
10	Penanam Modal Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Inovasi dalam peningkatan nilai tambah Potensi Daerah.	
	a. Kegiatan usaha litbang dan inovasi tapi tidak mengolah Potensi Daerah. b. Kegiatan usaha litbang dan inovasi mengolah Potensi Daerah. c. Kegiatan litbang dan inovasi mengolah Potensi Daerah serta menguntungkan bagi Daerah.	1 2 3
11	Kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang dilakukan oleh penanam modal.	
	a. Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan tapi belum secara fungsional. b. Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan secara fungsional. c. Kegiatan usaha yang melakuan kemitraan secara fungsional dalam tahap produksi dan pemasaran.	1 2 3

12	Penggunaan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri.	
	a. Belum menggunakan. b. Menggunakan kurang dari 50% (lima puluh persen). c. Menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen).	1 2 3
13	Kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.	
	a. Kegiatan usaha sesuai dengan 1 (satu) Dokumen perencanaan diantaranya RTRW, RPJMD, RPJPD, dan RUPM. b. Kegiatan usaha sesuai dengan 2 (dua) Dokumen perencanaan diantaranya RTRW, RPJMD, RPJPD, dan RUPM. c. Kegiatan usaha sesuai dengan 3 (tiga) Dokumen atau lebih.	1 2 3
14	Berorientasi ekspor.	
	a. Pemasaran barang hasil produksi masih dipasarkan di pasar lokal. b. Pemasaran barang hasil produksi skala Kab/Kota dipasarkan dalam satu provinsi sampai dengan 50% (lima puluh persen). c. Pemasaran barang hasil produksi skala Nasional dan di ekspor skala internasional lebih dari 50% (lima puluh persen).	1 2 3

B. SKALA PRIORITAS

No.	Skor Nilai	Skala	Besaran
1	1 s.d 14	Rendah	Paling banyak 15% dari jumlah ketetapan.
2	15 s.d 28	Sedang	Paling banyak 20% dari jumlah ketetapan.
3	29 s.d. 42	Tinggi	Paling banyak 25% dari jumlah ketetapan.

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

AZWARDI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN ACEH BARAT

FORMAT PENILAIAN HASIL PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN ACEH BARAT

No Pendaftaran : .....
Nama Pemohon : .....
Alamat Pemohon : .....
No. Telp/HP : .....
Bidang Usaha/Kegiatan : .....
Alamat Usaha/Kegiatan : .....
Insentif/Kemudahan yang dimohon:
a. .....
b. .....
c. Dst .....

VARIABEL PENILAIAN

NO	VARIABEL (KRITERIA)	INDIKATOR	PARAMETER	*JUMAH NILAI*
1.	Memberikan kontribusi bagi pendapatan karyawan.	Memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata karyawan dan masyarakat di sekitar lokasi usaha.	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK. c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya di atas UMK.	.....
2.	Menyerap Banyak tenaga kerja lokal.	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dipekerjakan pada kegiatan usaha.	a. Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap 51%. b. Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap >51 % dan ≤60 %. c. Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap lebih >60%.	.....

3.	Menggunakan sebagian besar Sumberdaya lokal.	Penanaman modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya.	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan sebesar 51% (lima puluh satu persen). b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan 51% sampai dengan 60%. c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan lebih >60%.	.....
4.	Memberikan kontribusi bagi pelayanan publik.	Kegiatan usaha yang membantu pelayanan publik.	a. Klinik/Laboratorium/Poliklinik. b. Perguruan Tinggi Akademik dan non Akademik Terakrediasi. c. Rumah Sakit minimal Tipe B.	.....
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto.	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya.	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5%/tahun. b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5%-10%/tahun. c. Nilai total produksi penanam modal meningkatkan lebih dari 10%/tahun.	.....
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kegiatan usaha tidak merusak lingkungan serta ekosistem alam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.	a. Penanam Modal memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). b. Penanam Modal memiliki dokumen UKL-UPL/AMDAL, namun dampak lingkungan belum dikelola dengan baik.	.....

			c. Penanam Modal memiliki dokumen UKL-UPL/AMDAL dan dampak lingkungan sudah dikelola dengan baik serta menjamin keberlanjutan dengan sistem daur ulang limbah.	
7.	Termasuk pembangunan infrastruktur.	Kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.	a. Penanam Modal menyediakan Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen). b. Penanam Modal menyediakan Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum sebesar 36% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen). c. Penanam Modal menyediakan Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum di atas 40% (empat puluh persen).	.....
8.	Melakukan Industri teknologi.	Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendukung penguatan inovasi daerah berbasis penguatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.	a. TTG Penyediaan Infrastruktur. b. TTG pengelolaan lingkungan dan peningkatan ekonomi. c. TTG pengolahan pangan, dan pemanfaatan energi terbarukan.	.....
9.	Melakukan industri pionir.	Industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah.	a. Kegiatan usaha bukan jenis kegiatan usaha baru di Kabupaten Aceh Barat. b. Kegiatan usaha baru di Kabupaten Aceh Barat namun bukan jenis kegiatan usaha baru nasional.	.....

			c. Kegiatan usaha jenis kegiatan usaha baru nasional.	
10.	Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelolah potensi daerah.	a. Kegiatan usaha litbang dan inovasi tapi tidak mengolah Potensi Daerah. b. Kegiatan usaha litbang dan inovasi mengolah Potensi Daerah. c. Kegiatan litbang dan inovasi mengolah Potensi Daerah serta menguntungkan bagi daerah.	.....
11.	Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.	Kegiatan usahanya Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.	a. Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan tapi belum secara fungsional. b. Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan secara fungsional. c. Kegiatan usaha yang melakuan kemitraan secara fungsional dalam tahap produksi dan pemasaran.	.....
12	Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	Kegiatan industri yang menghasilkan barang produksinya menggunakan komponen barang produksi dalam negeri.	a. Belum menggunakan. b. Menggunakan kurang dari 50% (lima puluh persen). c. Menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen).	.....
13.	Termasuk skala Prioritas tinggi dalam mendukung program pemerintah	Penanam modal yang usahanya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Barat, Rencana Umum Penanaman Modal	a. Kegiatan usaha sesuai dengan 1 (satu) Dokumen perencanaan diantaranya RTRW, RPJMD, RPJPD, dan RUPM. b. Kegiatan usaha sesuai dengan 2 (dua) Dokumen perencanaan diantaranya RTRW, RPJMD, RPJPD, dan RUPM.	.....

		(RUPM) Kabupaten Aceh Barat, kawasan strategis cepat tumbuh.	c. Kegiatan usaha sesuai dengan 3 (tiga) Dokumen atau lebih.	
14.	Berorientasi ekspor.	Hasil produksi kegiatan usaha untuk diekspor.	a. Pemasaran barang hasil produksi masih dipasarkan di pasar lokal. b. Pemasaran barang hasil produksi skala Kab/Kota dipasarkan dalam satu provinsi sampai dengan 50% (lima puluh persen). c. Pemasaran barang hasil produksi skala Nasional dan di ekspor skala internasional lebih dari 50% (lima puluh persen).	.....
	TOTAL NILAI (1 s.d 14)			.....

Dikaji dan diverifikasi pada tanggal ..... 20 ...

Sekretaris,	Ketua,
(.....)	(.....)
Anggota I,	Anggota II,
(.....)	(.....)
Anggota III,	Anggota dst
(.....)	(.....)

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

AZWARDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN ACEH BARAT

FORMAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa .....
b. dst.....

Mengingat : 1. .....
2. dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada:
Nama Pemohon : .....
Alamat Pemohon : .....
Bidang Usaha/Kegiatan : .....
Lokasi Usaha/Kegiatan : Jl.....
Gp. ..... Kec. .....
Telp/Fax/Hp.....
Email.....
NPWP : .....

KEDUA : Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa:
a. .....
b. .....
c. Dst. .....

KETIGA : Jangka Waktu Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah selama ..... terhitung mulai tanggal .....

KEEMPAT : Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak:
1. .....
2. .....
3. Dst .....

KELIMA : Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib:
1. .....
2. .....
4. Dst. .....

KEENAM : Dst. .....

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal_____ 2024 M
1446 H

BUPATI ACEH BARAT,

.....

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
1. Menteri Investasi Republik Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
2. Gubernur Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Barat;
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Barat;
6. Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
7. Dst.....;
8. Arsip.

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

AZWARDI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN ACEH BARAT

FORMAT LAPORAN

A. Laporan Penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha	:	
3.	Bidang usaha	:	
4.	Jumlah tenaga kerja tetap	:	
5.	Jenis insentif yang diperoleh a. b. dst.		
6.	Jenis kemudahan yang diperoleh a. b. dst.		
7.	Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah diperoleh Insentif		
	a. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum diberikan Insentif	:	
	b. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah diberikan Insentif	:	
8.	Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)		
	☐ Pembelian bahan baku	:	
	☐ Restrukturisasi mesin produksi	:	
	☐ Peningkatan kesejahteraan karyawan	:	
	☐ Penambahan biaya promosi produk	:	
	☐ Lainnya	:	

B. Pengelolaan Usaha
   1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
      a. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik
         1) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh Insentif ..... Orang.
         2) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh Insentif ..... Orang.

b. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum
   1) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif ..... Orang.
   2) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif ..... Orang.

2. Bidang Produksi
   a. Volume produksi sebelum diperoleh insentif/kemudahan: ..... (sebutkan)
   b. Volume produksi sesudah diperoleh insentif/kemudahan: ..... (sebutkan)

3. Bidang Pemasaran
   a. Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif
      1) Orientasi pasar dalam 1 (satu) Provinsi: ..... (sebutkan)
      2) Orientasi pasar luar Provinsi: ..... (sebutkan)
      3) Orientasi pasar luar negeri: ..... (sebutkan)
   b. Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif
      1) Orientasi pasar dalam 1 (satu) Provinsi: ..... (sebutkan)
      2) Orientasi pasar luar Provinsi: ..... (sebutkan)
      3) Orientasi pasar luar negeri: ..... (sebutkan)

C. Rencana Kegiatan Usaha
1. Target produksi dan penjualan produk 3 (tiga) tahun kedepan setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

2. Bidang usaha lainnya (diverifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif
   a. Bidang perdagangan: ..... (sebutkan)
   b. Bidang jasa: ..... (sebutkan)
   c. Bidang pengolahan: ..... (sebutkan)
3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda x)
   a. Melalui perbaikan mesin ☐
   b. Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan produksi ☐

D. Lampiran
1. BAST;
2. Dokumentasi kegiatan
3. Dst..... (sesuai kebutuhan).

....., tgl/bulan/tahun
Pemimpin/Direktur/Pelaku Usaha,

(.....)

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

AZWARDI